

# PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL

Ramli Semmawi  
STAIN Manado  
ramlisemmawi@gmail.com

## Abstrak

Kebenaran dan keadilan menjadi hal penting dan selalu diperjuangkan oleh setiap orang atau lembaga/institusi demi ditegakkannya haak dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanah air di Indonesia. Sesuai amanat dari UUD 1945, maka lembaga penegak hukum di Indonesia telah ditambah dengan satu lembaga baru yakni Mahkamah Konstitusi.

Tulisan ini ingin melihat peran penting Mahkamah Konstitusi dalam tata hukum di Indonesia dan dalam plotik hukum nasional Indonesia. Dan dari penelusuran penulis ditemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang dianggap penting ada dalam rangka memperbaiki tatanan hukum di negeri ini. Hal tersebut dimungkinkan karena peran dan fungsinya sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berada pada posisi puncak dalam hal-hal tertentu yang terkait antara penegakan hukum yang berkaitan dengan fungsi UU dan pengaruh UU terhadap suatu permasalahan hukum yang muncul di masyarakat.

Lembaga MK ini kemudian menjadi jalan bagi setiap orang atau lembaga yang ingin mendapatkan keadilan yang dianggap akan UU yang melahirkan satu ketidakadilan di mata mereka. Maka dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan oleh UUD 1945 ini menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

*Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi Politik Hukum, UUD 1945*

## A. Pendahuluan

Gelora Reformasi akhirnya juga menerjang perubahan konstitusi. Sejak awal memang telah dirancang oleh pendiri negara bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukan Konstitusi Lestari dengan bukti adanya ketentuan Pasal 37 yang memungkinkan terjadinya.<sup>1</sup> Namun, dalam perjalanan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk orde yang “tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen”. Akhirnya gerakan sakralisasi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi abadi hanya merupakan histori.

Dalam upaya mengubah konstitusi, nampaknya para reformis masih tercekam oleh mitos bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah “bersifat singkat dan supel”. Hal tersebut terbukti bahwa sampai dengan perubahan keempat masih tetap dipertahankan adanya 37 Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum tata Negara telah mengajarkan adanya *constitutionalism theory* (teori konstitusionalisme) bahwa eksistensi konstitusi bagi suatu Negara dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan Negara dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan agar tidak bertindak absolut, sehingga materi muatannya harus menentukan adanya check and balances (kesetaraan kekuasaan dan saling mengontrol) antar lembaga Negara atau antar penguasa negara. Namun realita Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) justru menentukan, antara lain, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis.

Karena Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) menyandang label, bersifat singkat dan supel, maka timbullah multi interpretasi oleh para juru tafsir konstitusi dengan tujuan mempertahankan diri dan kelas yang berkuasa. Pengertian bersifat singkat dan supel itu ternyata diidentikan dengan pengertian diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai selera penguasa. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dilekatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945 makin mengaburkan

---

<sup>1</sup> Soewoto Mulyosudarmo . *Perubahan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Cet. Pertama. Penerbit In-TRANS dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, Malang. 2004. Hlm. 356

arti suatu konstitusi, karena pada hakikatnya pemaksaan dalam penjelasan itu tidak selaras dengan kaidah atau norma yang terkandung dalam ketentuan pasal-pasal nya.

Seiring datangnya era reformasi yang ditandai dengan berhentinya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 yang lalu, terjadi perubahan konstitusi selama empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002 yang dilakukan oleh MPR. Salah satu hal penting yang dilakukan dalam paham konstitusi adalah mengadakan perubahan paham supremasi, yakni tidak lagi berdasar Supremasi MPR, tetapi supremasi Konstitusi. Hal itu dapat dibaca dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup>

Rumusan konstitusi yang demikian menegaskan bahwa UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan Negara. Sebagai konsekuensinya MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara dan tidak mempunyai kekuasaan tertinggi. Dengan demikian kedudukan MPR sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam politik hukum nasional, maka penulis membatasi permasalahan dalam tulisan ini yakni: ***“Bagaimana Peran Mahkamah Konstitusi dalam politik Hukum Nasional?”***.

## **B. Mahkamah Konstitusi**

Para perumus perubahan UUD 1945 menyakini bahwa paham supremasi perlu dikawal secara konstitusional, institusional dan demokratis<sup>4</sup>. Untuk itu salah satu agenda perubahan konstitusi adalah pembentuk Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 hasil perubahan ketiga pada tahun 2001. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat terkait erat dengan ikhtiar menjaga dan menegakkan konstitusi. Dengan adanya lembaga ini, maka konstitusi harus dijalankan dan tidak dapat lagi diabaikan,

---

<sup>2</sup>Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Cet. Pertama, Penerbit KonPress dan Citra Media, Jakarta 2006, hlm. Vii.

<sup>3</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Ibid.* hlm. viii

<sup>4</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Ibid.* hlm. viii

dilanggar, atau menjadi pajangan dan symbol belaka, oleh siapa punjuga, termasuk oleh penyelenggara Negara.

Mahkamah Konstitusi menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi dan penjaga hak asasi manusia<sup>5</sup>. Keempat fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Lebih lanjut bagaimana dijelaskan dalam UU No, 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 1 ayat (1), *“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”*<sup>6</sup> dan ayat (3) a, b, c, d dan e yang menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Di mana setelah UUD 1945 mengalami amandemen, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini sebagai konsekuensi dari UUD 1945 yang merupakan konstitusi politik, ekonomi dan sosial.

### C. Politik Hukum Nasional

Jika hukum diartikan sebagai alat untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan bangsa dan Negara maka politik hukum nasional diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan Negara. Dengan kata lain, politik hukum nasional adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti demikian, maka politik hukum nasional harus berpijak pada pola pikir atau kerangka dasar sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus bertujuan untuk mencapai tujuan Negara yakni :
  - a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
  - b. Memajukan kesejahteraan umum
  - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

---

<sup>5</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Ibid.* hlm. viii

<sup>6</sup> Fatkhurohman dkk, memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Cet Pertama, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 120-121

<sup>7</sup> Moh Mahfus MD, Politik okum dalam Perda Berbasis Syariah, Makalah disampaikan dalam Stadium Generale, Pembukaan Kuliah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 6-7.

- d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara yakni:
  - a. Berbasis moral agama
  - b. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
  - c. Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan ikatan primordialnya.
  - d. Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat
  - e. Membangun keadilan sosial
4. Politik hukum nasional juga harus sesuai dengan cita-cita hukum Negara Indonesia, dipandu oleh keharusan untuk:
  - a. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa.
  - b. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan.
  - c. Mewujudkan demokrasi (keadulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum).
  - d. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
5. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila.

#### D. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Politik Hukum Nasional

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara sendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi '*supreme court*' yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya di Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti *judicial review* baik dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*supreme court*)

Akan tetapi, di beberapa Negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai cukup populer. Negara-negara seperti ini dapat disebut sebagai

contoh, yaitu Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lituania, Ceko dan sebagainya. Memandang perlu membentuk Mahkamah Konstitusi. Tentu tidak semua negara jenis ini membentuknya. Republik Philipina yang juga baru menjalani perubahan menjadi demokrasi, juga tidak memiliki Mahkamah Konstitusi yang sendiri. Di samping itu, ada pula Negara lain seperti Jerman yang memiliki ‘Federal Constitutional Court’ yang tersendiri.

Menurut Jimly Asshidiqie,<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi di banyak Negara ditempatkan sebagai elemen penting dalam system negara konstitusional modern. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini lebih banyak untuk menyelesaikan konflik antar lembaga Negara, karenaditempatkan dalam proses perubahan menuju Negara yang demokratis tak bias dihindari munculnya “pertentangan” antar lembaga Negara.

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik, paling tidak ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi (1) sebagai implikasi dari konstitusionalisme; (2) mekanisme *check and balances*; (3) Penyelenggaraan Negara yang bersih; dan (4) perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>9</sup>

Kemudian, mengenai kompetensi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di Perancis, misalnya, *constitutional council* itu tidak hanya berwenang menguji undang-undang saja, tetapi juga, apakah hasil pemilihan presiden itu sah atau tidak. *Constitutional council* itu juga mempunyai fungsi yang agak berbeda dengan peradilan biasa, sebab *constitutional council* bida dianggap sebagai penasehat. Karena ada jenis undang-undang tertentu (undang-undang organic) yang sebelum diundangkan harus dimintakan pendapat dari *constitutional council* dahulu. Jadi, sifatnya preventif, jangan sampai ada undang-undang yang menyimpang atau mengandung cacat yuridis. Dan juga punya peranan represif yang memiliki prosedur atau caranya sendiri. Kalau itu mau diberikan kepada Mahkamah Agung, agak sulit, karena sebagai badan peradilan, Mahkamah Agung tidak punya peranan preventif, ia selalu represif yang bertindak setelah ada kejadian.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Cet. Pertama, Penerbit FHUI Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 223.

<sup>9</sup> A Fickar Hadhar dkk, Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi. KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003, hlm. 3. dalam Ni'matul Huda, *Ibid.*, hlm. 223

<sup>10</sup> Firmansyah Arifin .ed., Merambah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Cet. Kedua. Penerbit Penerbit KRHN (Konsersium Reformasi Hukum Nasional), Jakarta, 2003, hlm. 5

Sehubungan dengan gagasan *check and balances* itu, fungsi penyelesaian sengketa di antara lembaga Negara yang sederajat itu, perlu diatur mekanismenya. Jika dulu MPR yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, penjelmaan seluruh rakyat, dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat Indonesia berwenang dan memang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengatasi persengketaan semacam itu,<sup>11</sup> maka dengan perubahan UUD 1945, telah mengubah mekanisme penyelesaian sengketa tersebut.

Perubahan UUD 1945 (1999 – 2002) telah membawa perubahan besar dalam system ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial (kekuasaan kehakiman).<sup>12</sup> Dalam system kekuasaan kehakiman (yudisial), di samping MA dan badan-badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara telah memunculkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).<sup>13</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana lembaga tersebut sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dengan tugas yang telah dibebankan kepada lembaganya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) 1, b, c, d, dan e UU No, 24 Tahun 2003, yang berbunyi.<sup>14</sup>

- a. Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. Pembubaran Partai Politik;
- d. Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum, atau
- e. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup> Firmansyah Arifin, *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>12</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *op. cit.*, hlm 109

<sup>13</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Ibid.*, hlm. 209.

<sup>14</sup> Fatkhurohman dkk, *op. cit.*, hlm 120-121

Sedangkan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berdasarkan penjelasan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah menanggapi perkara Ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi (UUD 1945) agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Oleh karena itu, selain sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).

Tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal konstitusi terutama untuk menjaga agar tidak ada UU yang melanggar UUD, tampaknya banar dan cukup berhasil. Ini terbukti dari kenyataan bahwa sejak dibentuk tahun 2003 sampai sekarang Mahkamah Konstitusi sudah menerima permintaan dan melakukan pengujian terhadap hampir 100 UU yang banyak diantara putusan-putusannya dianggap sebagai putusan yang baik.<sup>15</sup>

Namun dalam melaksanakan fungsi sebagai pengawal konstitusi, menurut Mahfud MD,<sup>16</sup> maka Mahkamah Konstitusi dalam hak uji materi perlu dibatasi oleh minimal hal-hal sebagai berikut :

*Pertama*, dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah UU atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagian tertentu dalam UUD. Betapapun Mahkamah Konstitusi mempunyai pemikiran yang baik untuk mengatur sebagai alternatif atas UU atau sebagian isi UU yang dibatalkannya, maka hal itu boleh dilakukan, sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif.

*Kedua*, dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutuskan batal atau tidak batal sebuah UU atau sebagian isi UU yang bersifat terbuka yakni yang oleh UUD didistribusikan (diserahkan pengaturannya) ke hadapan UU. Jika UUD, misalnya,

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfud <MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi, Cet. Pertama, Penerbit Pustaka LPES Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 97.

<sup>16</sup> Moh. Mahfud, MD, *Ibid*, hlm. 98-99.



menyatakan bahwa pengaturan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perwakilan. Kalau Mahkamah Konstitusi melakukan itu, berarti ia sudah masuk ke ranah legislatif yang tidak boleh dilakukannya.

*Ketiga*, dalam membuat keputusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus hal-hal yang tidak diminta (*ultra petita*). Betapa pun Mahkamah Konstitusi melihat ada sesuatu yang penting dalam sebuah permintaan dan dianggap penting untuk diminta maka jika hal itu dilakukan maka, selain melanggar prinsip bahwa Mahkamah Konstitusi hanya boleh memutus hal yang secara jelas diminta, Mahkamah Konstitusi juga melanggar asas umum di dalam hukum bahwa setiap permintaan pemeriksaan harus diuraikan dalam 'posita' yang jelas yang juga dimuat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri.

Selain dari ketiga hal tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak membuat putusan-putusan yang ,menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ini sesuai dengan asa *nemo iudex in causa sua* atau *nemo iudex indoneus in propria causa*<sup>17</sup> yang menyatakan bahwa hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya. Seperti yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan dirinya. Pertama, membatalkan isi UU tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya boleh menguji UU yang dikeluarkan setelah perubahan UUD 1945; sedangkan yang Kedua, membatalkan isi UU Komisi Yudisial (KY) yang menyatakan bahwa KY berwenang (juga) mengawasi hakim konstitusi. Kedua hal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian yang dilakukannya.

## **E. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Sejak dibentuknya pada tahun 2003 yang lalu, Mahkamah Konstitusi telah memperlihatkan kinerja baik yang menurut penilaian kalangan banyak telah memberikan kontribusi yang jelas demi terlaksananya amanat konstitusi negara, misalnya, telah banyak menerima permintaan dan melakukan pengujian UU dan putusan-putusan dinilai positif oleh masyarakat.

---

<sup>17</sup> Moh. Mahfud, MD, *Ibid*, hlm. 100

*Kedua*, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengendalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Terlebih lagi dengan adanya kasus yang menimpa pimpinan MK dan hal tersebut menodai citra positif yang selama ini dilekatkan padanya.

*Ketiga*, Ke depan diharapkan kemandirian dan keseriusan Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsinya sebagai penafsir konstitusi, dengan tidak menjadi *superbody* (merasa benar dan mempunyai kuasa lebih) dalam menghasilkan tafsiran konstitusi yang keluar dari nilai-nilai yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## Daftar Pustaka

- Abdul Mukhtie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Cet. Pertama, Jakarta : KonPress dan Citra Media
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, 2002, *Mahkamah Konstitusi lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Cet. Pertama, Jakarta: P31 Setjen DPR-RI
- Fatkurohman dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Cet Pertama, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah Arifin .ed. 2003. *Merambah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Cet. Kedua, Jakarta: Penerbit KRHN (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional)
- Moh Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syariah*, Makalah disampaikan dalam Stadium Generale, Pembukaan Kuliah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. Pertama, Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia
- Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Peerubahan UUD 1945* Cet. Pertama, Yogyakarta: Penerbit FHUII Press.
- Soewoto Mulyosudarmo 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Cet. Pertama, Malang: Penerbit In-TRANS dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur.